



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 22 Tahun 2024

Persyaratan

1. 1. KTP dan KK Calon Pengantin
2. 2. KTP dan KK Orangtua
3. 3. Akta Nikah Kedua Orang tua
4. 4. Surat Pengantar dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Membawa berkas yang sudah di tandatangani dari Desa/Kelurahan
2. 2. Datang ke Kecamatan Bayat menuju Loker Pelayanan
3. 3. Menunggu beberapa saat, jika ASN yang berkewajiban TTD ada, maka langsung dapat diterima langsung
4. 4. Jika ASN yang berkewajiban TTD belum ada, maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat diambil di Loker Pelayanan
5. 5. Pelayanan pembuatan surat rekomendasi surat nikah maksimal 10 hari sebelum akad nikah

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

30 Menit

Penyampaian berkas kepada petugas Kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat/Lembar Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :

- Web : <https://bayat.klaten.go.id>
- IG : @kecamatanbayat
- Email : kec.bayat@klaten.go.id
- SP4N : <https://lapor.go.id>
- HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto